

PELAKSANAAN - TUGAS – BANTUAN PEMERINTAH - KEMNAKER
2020

PERMENNAKER NO. 4, BN NO. 234, LL KEMENAKER : 7 HLM.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAKSANAAN
TUGAS BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020.

- Dasar hukum dari Peraturan Menteri ini : UUD Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3); UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 7 Tahun 2008; Perpres Nomor 18 Tahun 2015; Permenaker Nomor 8 Tahun 2015; Permenaker Nomor 13 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Permenaker Nomor 12 Tahun 2019.
- Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Pelaksanaan Tugas Bantuan Pemerintah yang biasa diartikan sebagai bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah. Penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan dengan prinsip akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan bermanfaat serta dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Jenis Bantuan Pemerintah Ketenagakerjaan meliputi pemberian penghargaan, bantuan operasional, bantuan sarana dan/atau prasarana, bantuan rehabilitasi, pembangunan gedung, dan/atau bangunan, dan bantuan lainnya.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020;
- Lampiran 10 hlm.